



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firdaus als Apink Bin Alinuddin ;
2. Tempat lahir : Dabo Singkep;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Seborg Garden View Rt.003 Rw.002 Kel. Seborg Perih Kec. Teluk Seborg Kab. Bintan (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (karyawan PT. Bai Galang Batang);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Muhammad Faizal, SH., MM., 2. Rijalun Sholihin Simatupang, SH. Semuanya Penasihat Hukum pada kantor pengacara Muhammad Faizal, SH. & Associates, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 44 Komplek Perkantoran Lt. 1 SPBU Soekarno Hatta Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan register Nomor 825/SK/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 363 /Pen.Pid/2022/PN Tpg tertanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 363 /Pen.Pid/2022/PN Tpg tertanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Als APINK Bin ALINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO4 model CPH2113 wama Biru dengan nomor IMEI 867671053302857 Pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 867671053302840 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 521000702509920104 pada slot SIM 1 (satu) serta 1 (satu) buah memorycard MicroSD merek V-GEN kapasitas 2 (dua) GB;
 2. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun Apink yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 0822-8419-6504;
 3. 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun @gustin271994 dengan URL : <https://twitter.com/gustin271994> yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 0822-8419-6504 beserta passwordnya yang dikemudian terhadap password tersebut telah dirubah guna menjaga status quo;
Dirampas untuk dimusnahkan (Barang bukti berupa Akun dimusnahkah dengan cara dihapus)
 4. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A32 model SM-A325F/DS warna Hitam dengan nomor IMEI 352160551883511 Pada slot IMEI 1 (satu)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor IMEI352320961883515 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 0015000008931409 pada slot SIM 1 (satu) serta 1 (satu) buah memorycard MicroSD HC I kapasitas 8 (delapan) GB;

5. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun Mama Diky Dika yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 0812-6887-8884;
6. 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun @SryAgus 19636134 dengan URL: <https://twitter.com/SryAgus19636134> yang diaktifkan menggunakan email sryagustina870@gmail.com beserta passwordnya yang kemudian terhadap password tersebut telah dirubah guna menjaga status quo;
7. 1 (satu) buah akun email dengan nama akun sryagustina870@gmail.com beserta passwordnya yang kemudian terhadap password tersebut telah dirubah guna menjaga status quo.

Dikembalikan kepada Saksi SRI AGUSTINA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis dalam persidangan tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS Als APINK Bin ALINUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih di dalam tahun 2022 bertempat di wilayah Kec. Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa FIRDAUS Als APINK mengenali saksi SRI AGUSTINA pada awal bulan Februari tahun 2021 di dalam Kawasan PT. BAI (Bintan Alumina

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) sepakat menjalin hubungan pertemanan (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan pada akhir bulan Agustus tahun 2022 terdakwa dan saksi SRI AGUSTINA sudah tidak ada hubungan lagi sampai sekarang.

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022, saat itu saksi POPPY mengirimkan chat kepada saksi SRI AGUSTINA berupa screenshot akun Twitter atas nama gustin271994 dan menanyakan kepada saksi SRI AGUSTINA siapa pemilik akun Twitter tersebut dan saksi SRI AGUSTINA menjelaskan kepada saksi POPPY bahwa akun Twitter atas nama gustin271994 tersebut bukan milik SRI AGUSTINA, setelah itu saksi SRI AGUSTINA langsung membuka aplikasi Twitter dan mencari akun Twitter atas nama gustin271994 dan saksi SRI AGUSTINA menemukan dan mengetahui bahwa di akun Twitter atas nama gustin271994 tersebut terdapat beberapa konten pornografi atau foto ketika saksi SRI AGUSTINA sedang sedang tidak menggunakan baju / telanjang bulat, menghisap kemaluan terdakwa FIRDAUS Als APINK, foto saksi SRI AGUSTINA melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa FIRDAUS Als APINK serta ada video saksi SRI AGUSTINA dan teman-teman saksi SRI AGUSTINA di akun Twitter tersebut.
- Bahwa akun Twitter atas nama gustin271994 diaktifkan menggunakan nomor handphone 082284196404 milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A32 nomor model SM-A325F/DS Nomor Serial RR8R6090KFE Warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 352160551883511 dan nomor IMEI 2 : 352320961883515.
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa meng Upload Foto dan video yang bermuatan konten pornografi dengan menggunakan media sosial Twitter dengan menggunakan akun Twitter atas nama gustin271994 dan setelah terdakwa meng Upload di Twitter kemudian tanggal terdakwa lupa namun pada bulan agustus 2022 terdakwa mengirimkan Foto Screenshot bukti terdakwa telah meng Upload konten pornografi di Twitter kepada saksi SRI AGUSTINA dengan tujuan agar saksi SRI AGUSTINA tersebut tidak meninggalkan / memutuskan cinta terdakwa, yang terdakwa kirimkan sekira pukul 19.30 Wib pada saat berada di Mess sepulang bekerja.
- Bahwa terdakwa hanya meng Upload konten pornografi saksi SRI AGUSTINA tersebut lakukan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan saksi SRI AGUSTINA dan hanya di akun sosial media Twitter saja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIRDAUS Als APINK, saksi SRI AGUSTINA mengalami malu sehingga terganggu psikologis dirinya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Agustina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi POPPY mengiriskan chat kepada Saksi berupa *Screenshot* akun twiter an. @Gustin271994 dan menanyakan kepada Saksi siapa pemilik akun twiter tersebut karena akun tersebut menggunakan muka atau foto wajah milik Saksi;
- Bahwa dalam akun twiter an. @Gustin271994 terdapat foto Saksi sedang menghisap kemaluan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahu Saksi jika Terdakwa pernah membuat akun twiter an. @Gustin271994 dan akun tersebut digunakan untuk menyebarkan foto dan video Saksi sedang berhubungan suami istri bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk membuat akun twiter an. @Gustin271994 dan tidak ada meminta izin untuk menyebarkan foto ataupun video Saksi sedang menghisap kemaluan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi dan Saksi mengenal Terdakwa dari bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa saat itu Saksi berpacaran dengan terdakwa pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto ataupun video asusila milik Saksi dikarenakan Terdakwa sakit hati karena tidak mau putus dengan Saksi;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui foto maupun video asusila Saksi dan terdakwa beredar di twiter yaitu Sdr.i POPPY dan Saksi ULAN karena Saksi menceritakan hal tersebut kepada mereka;
- Bahwa saksi belum ada menemukan di media sosial lainnya dan belum ada orang yang melaporkan kepada saksi apa saudara FIRDAUS Als APINK ada mengirimkan ke Media sosial atau orang lain;
- Bahwa selain saksi ada 2 (dua) orang teman saksi yang mengetahuinya yaitu saudari POPPY dan saudari ULAN dikarenakan saksi menceritakannya kejadian tersebut kepada mereka;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama PIRDAUS Als APINK saksi masih sangat mengenalinya yang mana orang tersebut merupakan seorang laki-laki yang merupakan mantan Pacar saksi, yang saksi putuskan pada bulan Agustus 2022 dan kemudian Saudara tersebut Mengirimkan atau meng Upload Photo dan Vidio saksi sedang berhubungan intim dengan saudara tersebut di Media Sosial Twitter tanpa sepengetahuan maupun persetujuan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Ulandari Als Ulan , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi SRI AGUSTINA;
 - Bahwa Saksi SRI AGUSTINA ada mengirimkan *screenshot* foto asusila yang di posting di twitter dan didalam foto tersebut ada Saksi SRI AGUSTINA dan Terdakwa yang sedang berbuat asusila;
 - Bahwa saat saya menanyakan kepada Saksi SRI AGUSTINA siapa yang memposting foto *screenshot* tersebut di twitter dan dijawab oleh Saksi SRI AGUSTINA bahwa yang mengirimkan foto tersebut adalah terdakwa
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa *Screenshot* foto tersebut dikirimkan kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 melalui media sosial Whatsapp
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun saudari SRI AGUSTINA mengirimkannya kepada Saksi dikarenakan didalam *Screenshot* foto tersebut terdapat Vidio TikTok Saksi dan saudari SRI AGUSTINA serta saudari POPPY yang di *Screenshot* yang kemudian di posting di media sosial Twiternya tersebut, sehingga saudari SRI AGUSTINA memberitahu dan mengirimkannya kepada Saksi
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi mendapatkan *Screenshot* foto tersebut, Saksi langsung menanyakan siapa yang memposting *screenshot* foto tersebut dan kemudian saudari SRI AGUSTINA mengatakan bahwa yang memposting yaitu saudara APINK
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengenali secara pasti siapa saudara APINK tersebut, namun setahu Saksi saudara tersebut memiliki hubungan pacaran dengan saudari SRI AGUSTINA yang merupakan teman Saksi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula perkenalan Terdakwa dengan Saksi SRI AGUSTINA pada bulan Februari tahun 2021 di dalam Kawasan PT. BAI, selanjutnya terdakwa dan Saksi SRI AGUSTINA berpacaran, namun pada akhir bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa diputuskan oleh Saksi SRI AGUSTINA;
- Bahwa media sosial yang terdakwa gunakan untuk mengirimkan konten pornografi milik Saksi SRI AGUSTINA adalah Twitter dengan nama akun @Gustin271994;
- Bahwa pertama kali terdakwa mengupload foto dan video pornografi Saksi SRI AGUSTINA di akun Twitter @Gustin271994 adalah pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB dan Terdakwa mengupload foto dan video tersebut di mess PT. BAI;
- Bahwa setelah Terdakwa mengupload foto dan video asusila tersebut, Terdakwa mengirimkan *Screenshot* kepada Saksi SRI AGUSTINA dengan tujuan agar Saksi SRI AGUSTINA tidak jadi memutuskan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga ada mengirimkan *Screenshot* foto maupun video asusila kepada Sdr. JASRI yang mana Sdr. JASRI adalah abang kandung Saksi SRI AGUSTINA dengan tujuan agar Sdr. JASRI mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi SRI AGUSTINA sudah serius;
- Bahwa pada bulan April tahun 2022 secara diam – diam Terdakwa ada memindahkan video hubungan suami istri antara Terdakwa dan Saksi SRI AGUSTINA ke Handpone milik terdakwa yang sebelumnya Video asusila tersebut diambil menggunakan Handphone milik Saksi SRI AGUSTINA;
- Bahwa terdakwa mengupload video asusila terdakwa dan Saksi SRI AGUSTINA ke akun Twitter @Gustin271994 menggunakan Handphone milik terdakwa sendiri yaitu Handphone merek SAMSUNG GALAXY A32 model SM-A325F/DS warna Hitam dengan nomor IMEI 352160551883511 Pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI352320961883515 pada slot IMEI 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa hanya mengupload video asusila tersebut di media social twitter saja;
- Bahwa terdakwa mengupload video dan foto asusila milik Saksi SRI AGUSTINA secara diam – diam tanpa seongetahuan Saksi SRI AGUSTINA;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A32 model SM-A325F/DS warna Hitam dengan nomor IMEI 352160551883511 Pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI352320961883515 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 0015000008931409 pada slot SIM 1 (satu) serta 1 (satu) buah memorycard MicroSD HC I kapasitas 8 (delapan) GB;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun Apink yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 0822-8419-6504;
- 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun @gustin271994 dengan URL : <https://twitter.com/gustin271994> yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 0822-8419-6504 beserta passwordnya yang dikemudian terhadap password tersebut telah dirubah guna menjaga status quo;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO4 model CPH2113 wama Biru dengan nomor IMEI 867671053302857 Pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 867671053302840 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 521000702509920104 pada slot SIM 1 (satu) serta 1 (satu) buah memorycard MicroSD merek V-GEN kapasitas 2 (dua) GB;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun Mama Diky Dika yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 0812-6887-8884;
- 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun @SryAgus 19636134 dengan URL: <https://twitter.com/SryAgus19636134> yang diaktifkan menggunakan email sryagustina870@gmail.com beserta passwordnya yang kemudian terhadap password tersebut telah dirubah guna menjaga status quo;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama akun sryagustina870@gmail.com beserta passwordnya yang kemudian terhadap password tersebut telah dirubah guna menjaga status quo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula perkenalan Terdakwa dengan Saksi SRI AGUSTINA pada bulan Februari tahun 2021 di dalam Kawasan PT. BAI, selanjutnya terdakwa dan Saksi SRI AGUSTINA berpacaran, namun pada akhir bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa diputuskan oleh Saksi SRI AGUSTINA;
- Bahwa benar media sosial yang terdakwa gunakan untuk mengirimkan konten pornografi milik Saksi SRI AGUSTINA adalah Twitter dengan nama akun @Gustin271994;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa mengupload foto dan video pornografi Saksi SRI AGUSTINA di akun Twitter @Gustin271994 adalah pada tanggal 29 Agustus

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 19.00 WIB dan Terdakwa mengupload foto dan video tersebut di mess PT. BAI;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengupload foto dan video asusila tersebut, Terdakwa mengirimkan *Screenshot* kepada Saksi SRI AGUSTINA dengan tujuan agar Saksi SRI AGUSTINA tidak jadi memutuskan Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa juga ada mengirimkan *Screenshot* foto maupun video asusila kepada Sdr. JASRI yang mana Sdr. JASRI adalah abang kandung Saksi SRI AGUSTINA dengan tujuan agar Sdr. JASRI mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi SRI AGUSTINA sudah serius;
- Bahwa benar pada bulan April tahun 2022 secara diam – diam Terdakwa ada memindahkan video hubungan suami istri antara Terdakwa dan Saksi SRI AGUSTINA ke Handpone milik terdakwa yang sebelumnya Video asusila tersebut diambil menggunakan Handphone milik Saksi SRI AGUSTINA;
- Bahwa benar terdakwa mengupload video asusila terdakwa dan Saksi SRI AGUSTINA ke akun Twitter @Gustin271994 menggunakan Handphone milik terdakwa sendiri yaitu Handphone merek SAMSUNG GALAXY A32 model SM-A325F/DS warna Hitam dengan nomor IMEI 352160551883511 Pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI352320961883515 pada slot IMEI 2 (dua);
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengupload video asusila tersebut di media social twitter saja;
- Bahwa benar terdakwa mengupload video dan foto asusila milik Saksi SRI AGUSTINA secara diam – diam tanpa seoengetahuan Saksi SRI AGUSTINA;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Firdaus Alias Apink Bin Alinudin dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: “dengan sengaja” menurut MVT adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat atau efek dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Firdaus Alias Aoink telah ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 karena telah Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan April tahun 2022 secara diam – diam Terdakwa ada memindahkan video hubungan suami istri antara Terdakwa dan Saksi SRI AGUSTINA ke Handpone milik terdakwa yang sebelumnya Video asusila tersebut diambil menggunakan Handphone milik Saksi SRI AGUSTINA. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa meng Upload Foto dan video yang bermuatan konten pornografi dengan menggunakan media sosial Twitter dengan menggunakan akun Twitter atas nama gustin271994 dan setelah terdakwa meng Upload di Twitter kemudian tanggal terdakwa lupa namun pada bulan agustus 2022 terdakwa mengirimkan Foto Screenshot bukti terdakwa telah meng Upload konten pornografi di Twitter kepada saksi SRI AGUSTINA dengan tujuan agar saksi SRI AGUSTINA tersebut tidak meninggalkan / memutuskan cinta terdakwa, yang terdakwa kirimkan sekira pukul 19.30 Wib pada saat berada di Mess sepulang bekerja. Bahwa terdakwa mengupload video asusila terdakwa dan Saksi SRI AGUSTINA ke akun Twitter @Gustin271994 menggunakan Handphone milik terdakwa sendiri yaitu Handphone merek SAMSUNG GALAXY A32 model SM-A325F/DS warna Hitam dengan nomor IMEI 352160551883511 Pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI352320961883515 pada slot IMEI 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “Mendistribusikan” adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedangkan “Menstransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), yang dimaksud “Akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar kejadian tersebut bermula pada bulan April tahun 2022 secara diam – diam Terdakwa ada memindahkan video hubungan suami istri antara Terdakwa dan Saksi SRI AGUSTINA ke Handpone milik terdakwa yang sebelumnya Video asusila tersebut diambil menggunakan Handphone milik Saksi SRI AGUSTINA. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa meng Upload Foto dan video yang bermuatan konten pornografi dengan menggunakan media sosial Twitter dengan menggunakan akun Twitter atas nama gustin271994 dan setelah terdakwa meng Upload di Twitter kemudian tanggal terdakwa lupa namun pada bulan agustus 2022 terdakwa mengirimkan Foto Screenshot bukti terdakwa telah meng Upload konten pornografi di Twitter kepada saksi SRI AGUSTINA dengan tujuan agar saksi SRI AGUSTINA tersebut tidak meninggalkan / memutuskan cinta terdakwa, yang terdakwa kirimkan sekira pukul 19.30 Wib pada saat berada di Mess sepulang bekerja. Bahwa terdakwa mengupload video asusila terdakwa dan Saksi SRI AGUSTINA ke akun Twitter @Gustin271994 menggunakan Handphone milik terdakwa sendiri yaitu Handphone merek SAMSUNG GALAXY A32 model SM-A325F/DS warna Hitam dengan nomor IMEI 352160551883511 Pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI352320961883515 pada slot IMEI 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO4 model CPH2113 warna Biru dengan nomor IMEI 867671053302857 Pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 867671053302840 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 521000702509920104 pada slot SIM 1 (satu) serta 1 (satu) buah memorycard MicroSD merek V-GEN kapasitas 2 (dua) GB, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun Apink yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 0822-8419-6504 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun @gustin271994 dengan URL : <https://twitter.com/gustin271994> yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 0822-8419-6504 beserta passwordnya yang dikemudian terhadap password tersebut telah dirubah guna menjaga status quo karena merupakan alat kejahatan maka harus dimusnahkan, kemudian 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A32 model SM-A325F/DS warna Hitam dengan nomor IMEI 352160551883511 Pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 352320961883515 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 0015000008931409 pada slot SIM 1 (satu) serta 1 (satu) buah memorycard MicroSD HC I kapasitas 8 (delapan) GB, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun Mama Diky Dika yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 0812-6887-8884, 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun @SryAgus 19636134 dengan URL: <https://twitter.com/SryAgus19636134> yang diaktifkan menggunakan email sryagustina870@gmail.com beserta passwordnya yang kemudian terhadap password tersebut telah dirubah guna menjaga status quo, (satu) buah akun email dengan nama akun sryagustina870@gmail.com beserta passwordnya yang kemudian terhadap password tersebut telah dirubah guna menjaga status quo, dikembalikan kepada korban Sri Agustina, dan semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi penyebaran berita yang bermuatan melanggar kesusilaan ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Alias Apink Bin Alinudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firdaus Alias Apink Bin Alinudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO4 model CPH2113 warna Biru dengan nomor IMEI 867671053302857 Pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 867671053302840 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 521000702509920104 pada slot SIM 1 (satu) serta 1 (satu) buah memorycard MicroSD merek V-GEN kapasitas 2 (dua) GB;
 2. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun Apink yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 0822-8419-6504;
 3. 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun @gustin271994 dengan URL : <https://twitter.com/gustin271994> yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 0822-8419-6504 beserta passwordnya yang dikemudian terhadap password tersebut telah dirubah guna menjaga status quo;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan (Barang bukti berupa Akun dimusnahkah dengan cara dihapus)

4. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A32 model SM-A325F/DS warna Hitam dengan nomor IMEI 352160551883511 Pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI352320961883515 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 0015000008931409 pada slot SIM 1 (satu) serta 1 (satu) buah memorycard MicroSD HC I kapasitas 8 (delapan) GB;
5. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun Mama Diky Dika yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 0812-6887-8884;
6. 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun @SryAgus 19636134 dengan URL: <https://twitter.com/SryAgus19636134> yang diaktifkan menggunakan email sryagustina870@gmail.com beserta passwordnya yang kemudian terhadap password tersebut telah dirubah guna menjaga status quo;
7. 1 (satu) buah akun email dengan nama akun sryagustina870@gmail.com beserta passwordnya yang kemudian terhadap password tersebut telah dirubah guna menjaga status quo.

Dikembalikan kepada Saksi SRI AGUSTINA.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widodo Hariawan, S.H., M.H. dan Justiar Ronal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Eka Putra K Waruwu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Justiar Ronal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Tpg